

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah mempelajari apa yang telah diuraikan diatas maka dalam kesimpulan ini menjawab pokok-pokok permasalahan sebagaimana yang dirumuskan dalam analisa, adapun kesimpulan jawaban atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pid.Sus-LH/2017 terdapat kewajiban bagi aparat penegak hukum sebagaimana yang digariskan dalam pasal 56 KUHAP, atas permintaan tersangka atau terdakwa sendiri dengan alasan kewajiban sebagaimana digariskan dalam pasal 56 KUHAP pada hak tersangka atau terdakwa untuk menerima atau tidak penunjukan tersebut membuat gugurnya kewajiban pejabat yang bersangkutan apabila tersangka atau terdakwa menolak penunjukan tersebut, Pasal 56 KUHAP membebaskan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk menerima penunjukan tersebut, sehingga kewajiban bagi aparat penegak hukum tersebut telah melahirkan suatu hak bagi tersangka atau terdakwa untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut (kedudukan antara hak dan kewajiban adalah sama), dalam hal terdakwa menolak pendampingan penasihat hukum dalam proses persidangan seharusnya dengan adanya penetapan dari pengadilan para terdakwa harus di damping oleh penasihat hukum, karena hal tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab negara dalam menghargai, melindungi dan memenuhi hak asasi bagi para tersangka/terdakwa dalam perkara pidana.
2. Kelemahan pasal 56 *jo* 114 KUHAP yang tidak ada akibat hukum yang jelas, karena tidak adanya akibat hukum yang jelas jika tidak diterapkan pasal 56 KUHAP yaitu penolakan tersangka atau terdakwa atas ketentuan dari pasal 56 KUHAP membawa konsekuensi gugurnya kewajiban bagi

pejabat yang berwenang dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana digariskan oleh pasal 56 ayat (1) KUHAP, dalam hal terdakwa menolak pendampingan penasihat hukum dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri sehingga dalam kasasi di Mahkamah Agung hakim mempertimbangan mengenai penerapan hukum yang tidak di terapkan oleh hakim peradilan dibawahnya sehingga hal tersebut berakibat bebasnya terdakwa dari segala tuntutan hukum.

5.2 Saran

1. Pada dasarnya pendampingan tersangka atau terdakwa bukan merupakan sekedar suatu hak yang diberikan oleh negara akan tetapi suatu kewajiban penunjukan penasihat hukum, agar tidak menjadi hal yang sia-sia, mungkin dapat kiranya kewajiban bagi tersangka/terdakwa untuk menerima penunjukan tersebut tidak disalahgunakan aparat penegak hukum karena dapat merugikan proses peradilan pidana. Dan pemberian informasi dari aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa maupun hakim mengenai pendampingan hukum terhadap masyarakat tidak mampu yang menghadapi perkara pidana harus diperjelas dan disampaikan sebaik mungkin dan tanpa adanya tekanan dalam hal apapun berkaitan dengan perkara pidana yang dihadapi oleh tersangka/terdakwa.
2. Sekiranya dapat disyaratkan dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 56 KUHAP tidak disalahgunakan oleh pejabat yang bersangkutan dan ada ketegasan akibat hukum terhadap proses persidangan pidana yang sedang berjalan, jika ketentuan pasal 56 KUHAP dilanggar pejabat yang bersangkutan dan adanya sanksi bagi aparat penegak hukum yang melalaikan kewajibannya. Akibat hukum jika hak tersangka/terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum harus diatur secara tegas dalam Undang-Undang agar memberi perlindungan yang utuh baik keadilan dan kepastian hukum bagi para tersangka/terdakwa.